



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN  
KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020;
  - b. bahwa dengan masih tingginya penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), untuk kepastian hukum dan keseragaman dalam pemeriksaan laboratorium perlu mengatur dan menetapkan besaran tarif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian, dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 08 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 91);

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 84);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian, dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN, DAN KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian, dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (3), diubah sebagai berikut:

- (3) Struktur tarif layanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	BESARNYA TARIF (RP)
A s.d B	tetap	tetap
C.	Pemeriksaan Serologi dan Imunologi	
	1 s.d 18 tetap	tetap
	19. <i>Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i> termasuk Pengambilan SWAB	750.000,-
D s.d P	tetap	tetap

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Februari 2021  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd,

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata nomenklatur Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM RANGKA PERSIAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Komite Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut Komite Kabupaten adalah Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi yang dibentuk oleh Bupati.
8. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

9. Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional selanjutnya disingkat PSBB Secara Proporsional adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan Zona Resiko sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
10. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
11. Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/Wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
  - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.
  - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
12. Kasus Konfirmasi adalah Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua:
  - a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
  - b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
13. Kasus *Probable* adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptions Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.
14. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan Kasus *Probable* atau Konfirmasi Covid-19.
15. *Discarded* adalah seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu di atas 24 (dua puluh empat) jam, dan/atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
16. Zona Risiko adalah Zona Risiko Daerah atau Kecamatan atau Kelurahan/Desa.
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.
18. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
19. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

20. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penentuan Zona Risiko Daerah;
- b. Penentuan Zona Risiko Kecamatan;
- c. Penentuan Zona Risiko Kelurahan/Desa;
- d. Pelaksanaan PSBB Secara Proporsional Sesuai Zona Risiko Daerah;
- e. Pengendalian dan Pengamanan;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Sanksi;
- h. Pelaporan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

### BAB II

#### PENENTUAN ZONA RISIKO DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Indikator Penentuan Zona Risiko

#### Pasal 3

Indikator penentuan Zona Risiko Daerah ditetapkan berdasarkan:

1. Indikator Epidemiologi:
  - a. penurunan jumlah kasus konfirmasi selama 2 minggu terakhir dari puncak (target  $\geq 50\%$ );
  - b. penurunan jumlah kasus Suspek selama 2 minggu terakhir dari puncak (target  $\geq 50\%$ );
  - c. penurunan jumlah meninggal dari kasus konfirmasi selama 2 minggu terakhir dari puncak;
  - d. penurunan jumlah meninggal dari kasus suspek selama 2 minggu terakhir dari puncak;
  - e. penurunan jumlah kasus konfirmasi yang dirawat di Rumah Sakit selama 2 minggu terakhir dari puncak;
  - f. penurunan jumlah kasus suspek yang dirawat di Rumah Sakit selama 2 minggu terakhir dari puncak;
  - g. kenaikan jumlah sembuh dari kasus konfirmasi selama 2 minggu terakhir;
  - h. kenaikan jumlah selesai pemantauan dari kasus suspek selama 2 minggu terakhir;
  - i. laju insidensi kasus konfirmasi per 100.000 penduduk;
  - j. *mortality rate* kasus konfirmasi per 100.000 penduduk.

2. Indikator Surveilans Kesehatan
  - a. jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 minggu;
  - b. *positivity rate* rendah (target  $\leq 5\%$  sampel diagnosis positif dari seluruh kasus yang diperiksa).
3. Pelayanan Kesehatan
  - a. jumlah tempat tidur di ruang isolasi Rumah Sakit Rujukan mampu menampung s.d  $> 20\%$  jumlah pasien konfirmasi Covid-19;
  - b. jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Rujukan mampu menampung s.d  $> 20\%$  jumlah pasien suspek dan pasien konfirmasi Covid-19.

#### Pasal 4

- (1) Zona Risiko Daerah, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
  - a. zona tidak terdampak (Zona Hijau), yaitu Wilayah yang belum ada kasus Covid-19 (*No Cases*);
  - b. zona risiko rendah (Zona Kuning), yaitu Wilayah dengan satu atau lebih kasus Covid-19, baik kasus import ataupun lokal, bersifat sporadik dan belum terbentuk klaster (*Sporadic Cases*);
  - c. zona risiko sedang (Zona Oranye), yaitu Wilayah yang memiliki kasus klaster Covid-19 dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum (*Clusters of Cases*);
  - d. zona risiko tinggi (Zona Merah), Wilayah yang memiliki transmisi komunitas kasus Covid-19 (*Community Transmission*).
- (2) Perlakuan di Daerah sesuai Zona Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. zona tidak terdampak, yaitu tidak menerapkan PSBB maupun AKB;
  - b. zona risiko rendah, yaitu penerapan PSBB secara proporsional atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
  - c. zona risiko sedang, yaitu penerapan PSBB secara proporsional;
  - d. zona risiko tinggi, yaitu penerapan PSBB secara penuh.

#### Bagian Kedua

#### Sebaran Jumlah Suspek dan Konfirmasi Covid-19

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data sebaran jumlah kasus suspek dan konfirmasi Covid-19 per-kecamatan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah kasus suspek dan konfirmasi Covid-19 per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat peta sebaran kasus suspek dan konfirmasi Covid-19.
- (3) Data sebaran dan peta sebaran kasus suspek dan konfirmasi Covid-19 per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik.

BAB III  
PENENTUAN ZONA RISIKO KECAMATAN  
Indikator Penentuan Zona Risiko

Pasal 6

Indikator penentuan Zona Risiko Kecamatan ditetapkan berdasarkan:

- a. sebaran jumlah kasus konfirmasi kumulatif tiap Kecamatan;
- b. positif rate tiap Kecamatan;
- c. laju kasus konfirmasi tiap Kecamatan;
- d. laju kasus suspek tiap Kecamatan;
- e. laju kasus sembuh tiap Kecamatan;
- f. laju kematian tiap Kecamatan;
- g. dan/atau Komite Daerah dan/atau Bupati.

BAB IV  
PENENTUAN ZONA RISIKO KELURAHAN/DESA  
Indikator Penentuan Zona Risiko

Pasal 7

Indikator penentuan Zona Risiko Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan:

- a. sebaran jumlah kasus konfirmasi kumulatif tiap Desa/Kelurahan;
- b. positif rate tiap Desa/Kelurahan;
- c. laju kasus konfirmasi tiap Desa/Kelurahan;
- d. laju kasus suspek tiap Desa/Kelurahan;
- e. laju kasus sembuh tiap Desa/Kelurahan;
- f. laju kematian tiap Desa/Kelurahan;
- g. dan/atau Komite Daerah dan/atau Bupati.

BAB V  
PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI ZONA RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib menerapkan Protokol Kesehatan di setiap Zona Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini minimal melaksanakan:
  - a. cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - b. menggunakan masker;
  - b. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*); dan
  - c. menghindari kerumunan.
- (2) Melakukan deteksi dini dan pelacakan kontak.
- (3) Pemberlakuan PSBB secara Proporsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.